

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Jl. Condronegoro-Samofa Biak 98117

lapasbiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Biak



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

0

Setelah Persyaratan dan Prosedur dipenuhi, kemudian menunggu Hasil Verifikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk di tindak lanjuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Jl.Condronegoro-Samofa Biak 98117

lapasbiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Biak



Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan

Pengaduan Layanan

082311280394